



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN

Jl. Soekarno Hatta – Tarempa Selatan Kode Pos 29791
Email : kecamatansiantan@anambaskab.go.id

Tarempa, 25 Februari
2022

Kepada
Yth. Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Perencanaan
Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas
di -

Tarempa

SURAT PENGANTAR

Nomor : 106.a/Set.KCS/02.2022

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
	Bersama ini kami kirimkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Siantan.	1 (satu) Berkas	Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima Tanggal 06/04/2022.....


Penerima.....
Nur Syam



KAHARUZZAMAN, S.Sos

PEMBINA TK I / IV.b

NIP. 19701116 199101 1 001



2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
JL. Soekarno Hatta – Desa Tarempa Selatan Kode Pos 29791



KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi, hal ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan dalam mengantisipasi kebutuhan dan penyesuaian arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan, arah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Siantan merujuk kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026 yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ruang lingkup Rancangan Rencana Strategis ini meliputi uraian secara garis besar tentang kebijakan, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Siantan pada tahun 2021 - 2026.

Penetapan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Siantan tahun 2021 - 2026 merupakan langkah yang sangat penting bagi Kecamatan Siantan guna melaksanakan tugas pokoknya dalam melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Tarempa, 25 Februari 2022


KAHARUZAMAN, S. Sos
Camat Tingkat I
NIP. 19761205 200012 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	17
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rentra Provinsi	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	54
4.1 Tujuan Perangkat Daerah	54
4.2 Sasaran Perangkat Daerah	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII PENUTUP	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan	29
Tabel 2.2	Klasifikasi Aparatur Berdasarkan Jabatan	30
Tabel 2.3	Klasifikasi Aparatur Berdasarkan Pangkat/Golongan	31
Tabel 2.4	Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Siantan	31
Tabel 2.5	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan	35
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Siantan	36
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Siantan	41
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Siantan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
Tabel 3.3	Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	47
Tabel 4.1	Gambaran Lengkap Terkait Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantan	52
Tabel 5.1	Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran	54
Tabel 5.2	Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran	56
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	58
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Siantan	65
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Siantan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Siantan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang telah disusun selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kecamatan Siantan Tahun 2016-2021 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan




Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan kerja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Selanjutnya Renstra Kecamatan Siantan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Siantan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan berikut ini :





Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Rentsra Kecamatan Siantan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Siantan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dinamikan pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasan dan masyarakat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kecamatan Siantan disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas periode tahun 2021-2026 :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan



- Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 892);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



Kecamatan.

20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Siantan Tahun 2021–2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Siantan yang merupakan penajaman Program Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Siantan diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Siantan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Siantan dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Siantan. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Kepulauan Anambas dalam jangka menengah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Siantan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



- a. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siantan.
- b. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Siantan.
- c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Siantan.
- d. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi kecamatan Siantan.
- e. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Siantan dengan efektif dan efisien.
- f. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Siantan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi,



jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat bahasan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan Isu-isu Strategis.



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan



5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Kepulauan Anambas adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan disebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas untuk:

- 1) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- 2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:


- 1) perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
- 2) pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;



Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Kecamatan adalah disajikan dalam bagan berikut ini :



Berdasarkan bagan tersebut selanjutnya dijelaskan susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

(1) Camat, mempunyai tugas;

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/ kelurahan;



- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan urusan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh desa / kelurahan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/ kelurahan;
- k. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- l. melaksanakan administrasi pertanahan dan ke-PPAT-an;
- m. membantu dalam optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- n. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa/Lurah;
- o. memonitor dan mengevaluasi pelayanan administrasi umum bidang pemerintahan, pelayanan umum, sosial, ketentraman ketertiban serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- p. memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Kecamatan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan ;



- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan intern Kecamatan;
- e. menyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(3) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Program sesuai dengan rencana kerja Kecamatan ;
- b. menyusun perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan;
- c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data terkait perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- d. menyusun perencanaan strategis (Renstra) Kecamatan;
- e. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional Kecamatan;
- f. menyusun draft RKA dan DPA/DPPA;
- g. menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja Kecamatan;
- h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan;
- i. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai di lingkungan Kecamatan;



- k. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati setiap akhir tahun;
- l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Kecamatan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja administrasi keuangan kecamatan;
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- d. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- e. Memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;
- f. Meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan ketersediaan anggaran serta pembebanan pada kode rekening;
- g. Menyiapkan SPM;
- h. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil lingkup Kecamatan;



- i. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- j. Menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- k. Menyusun laporan realisasi anggaran Kecamatan setiap bulan dan triwulan;
- l. Menyusun laporan neraca Kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
- m. Menyusun catatan atas laporan keuangan;
- n. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi;
- f. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- g. menyusun standar kompetensi manajerial (SKM);
- h. menyusun standar kompetensi teknis (SKT);
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk



- peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(6) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program catur tertib pertanahan;
- e. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan terhadap peralihan hak atas tanah;
- f. Melaksanakan administrasi pertanahan meliputi antara lain Riwayat tanah dan data-data pertanahan;
- g. Melaksanakan perencanaan, pendataan, pemantauan dan evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya;
- h. Menyiapkan bahan rapat dinas, panitia teknis pendaftaran calon kepala desa dan menyiapkan bahan usulan penggantian lurah/kepala desa termasuk perangkatnya;
- i. Melaksanakan pendataan, penggalan potensi pajak daerah dan retribusi di kecamatan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan penataan, pengembangan dan pengamanan batas wilayah kecamatan, kelurahan dan desa;



- k. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pembentukan PAW BPD;
- m. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi dan teknis pembinaan kependudukan;
- n. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pembinaan administrasi data kependudukan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- c. Menginventarisasi data kegiatan kemasyarakatan yang meliputi bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, Keluarga Berencana, PKK, organisasi kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial lainnya di wilayah kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan terhadap pengadaan lahan untuk sarana pendidikan TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA, PKBM (PLS);
- e. Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi terhadap Parpol, LSM, Ormas, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi lain;



- f. Memproses bantuan kemasyarakatan sesuai usulan dari unsur terkait dan melaksanakan pemantauan dalam realisasi penyalurannya;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana, penyakit menular potensial wabah serta kasus rawan pangan dan gizi masyarakat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, keluarga berencana serta pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga milik pemerintah maupun swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan upaya peningkatan sumber daya masyarakat baik perorangan ataupun kelompok bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas atau unit kerja terkait;
- j. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. Melaksanakan pembinaan kegiatan ekonomi dan pembangunan termasuk prasarana dan sarannya bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas atau unit kerja terkait baik yang dibiayai pemerintah atau swadaya;
- m. Mengkoordinasikan kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat;
- n. Melaksanakan koordinasi operasional koperasi, pengusaha kecil dan menengah;



- o. Menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan terhadap permohonan ijin angkutan umum darat dan laut;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(8) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan ketenteraman, kerukunan hidup masyarakat serta sosialisasi peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
- f. Melakukan pembinaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3);
- g. Melaksanakan pengawasan atas ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pengamanan lingkungan;



- i. Melaksanakan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- j. Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba, praktek prostitusi, perjudian dan minuman keras;
- k. Menyiapkan bahan pemberian ijin rame-rame;
- l. Melaksanakan pendataan, penggalian potensi sesuai bidang tugasnya;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kebersihan dan pertamanan;
- n. Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu);
- o. Menerima laporan tentang pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya dari masyarakat atau unit kerja terkait;
- p. Mengecek kebenaran laporan dan mengumpulkan data pelanggaran dengan cara mendatangi lokasi;
- q. Mengamankan pelaksanaan peraturan daerah dan produk hukum lainnya dengan cara menertibkan setiap jenis dan bentuk pelanggaran;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(9) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pelayanan umum;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;
- c. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum;
- d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja lingkup pelayanan umum;
- e. Menyelenggarakan administrasi kependudukan lingkup kerjanya.
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;



- g. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang pembangunan dan pemberdayaan masarakat;
- i. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- j. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang pelayanan umum;
- k. Melaksakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan umum;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya di Kecamatan Siantan terdiri dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya fisik atau biasa dikenal dengan istilah sarana prasarana. SDM dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kualitas SDM aparatur pemerintah dapat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Data Sumber daya aparatur (SDM) di Kecamatan Siantan sampai dengan 31 Desember 2020 dipaparkan sebagai berikut :

a. Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Siantan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1. Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya.



Tabel 2.1. Klasifikasi Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan					Laki-Laki	Perempuan
		SD	SMP	SMA	D3	S1		
Kecamatan								
1.	Camat	-	-	-	1	-	1	
2.	Sekretariat	-	2	12	-	5	13	6
3.	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	4	-	-	2	2
4.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	1	-	1	2	1
5.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	2	-	2	2	2
6.	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	2	18	1	8	20	11
Kelurahan								
1.	Lurah	-	-	-	-	1	1	
2.	Sekretaris Lurah		-	4	1	1	4	2
3.	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	-	-	4	-	1	1	4
4.	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	3	-	1	2	2
5.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	1	-	1	1	1
Jumlah				12	1	5	9	9
Total		1	2	31	1	14	28	21

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Siantan, 2020

Dari 49 orang aparatur yang ada di Kecamatan Siantan, 31 orang (63,27%) di antaranya berpendidikan SMA, kemudian disusul oleh aparatur yang berpendidikan S1 sebanyak 14 orang (28,57%). Sedangkan 3 orang (4,08%) berpendidikan SMP dan sisanya 1 orang (2,04%) merupakan aparatur dengan berpendidikan D3.



b. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan dan Staf

Keberlangsungan kegiatan pada Kecamatan Siantan juga ditentukan oleh kapabilitas dari pejabat yang ada. Tabel 2 memperlihatkan ada 13 orang yang menempati jabatan pada Kecamatan Siantan mulai dari jabatan pimpinan tinggi (Eselon II), jabatan administrasi (Eselon III) hingga jabatan pengawas (Eselon IV).

Tabel 2.2 Klasifikasi Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	Laki-Laki	Perempuan
1.	Eselon III/a (Camat)	1	-
2.	Eselon III/b (Sekretaris Camat)	1	-
3.	Eselon IV/a (Lurah/Kasi Kecamatan)	3	1
4.	Eselon IV/b (Seklur/Kasi Kelurahan/ Kasubbag Kecamatan)	3	4
TOTAL		8	5

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Siantan, 2020

Jabatan Kepala Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat (7,69%) dengan jabatan Eselon III/a. Sekretaris Camat sebagai Pejabat Eselon III/b berjumlah satu orang (7,69%). Sedangkan Eselon IV/a sebanyak 4 orang (30,80%), terdiri dari satu orang Lurah, kemudian tiga orang merupakan Kepala Seksi (Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), serta 7 orang (53,85%) pejabat Eselon IV/b yang terdiri dari satu orang Sekretaris Lurah, tiga orang Kasi Kelurahan (Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban) dan tiga orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Program, dan Kasubbag Keuangan).

c. Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat/Golongan

Secara kepangkatan dan golongan aparatur yang bekerja pada Kecamatan Siantan terdistribusi dari yang pangkat tertinggi hingga terendah sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Dari 21 orang PNS yang ada pada



Kecamatan Siantan, jumlah aparatur terbanyak merupakan pangkat/golongan Penata Muda Tk. I/III.b, selanjutnya disusul dengan Penata/III.c, Pengatur Tk. I/II.d kemudian pangkat/golongan Penata Muda/III.a, Pengatur Muda/II.a dan Pengatur Muda Tk.I/II.b masing-masing berjumlah 2 orang. Sedangkan pangkat/golongan Pembina/IV.a dan Pembina Tk. I/IV.b masing-masing berjumlah 1 orang.

Tabel 2.3. Klasifikasi Aparatur Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	Laki-Laki	Perempuan
1.	Pembina Tk. I/IV.b	1	
2.	Pembina/IV.a	1	
3.	Penata/III.c	2	2
4.	Penata Muda Tk. I/III.b	3	3
5.	Penata Muda/III.a		2
6.	Pengatur Tk. I/II.d	2	1
7.	Pengatur Muda Tk. I/II.b	1	1
8.	Pengatur Muda/II.a	2	
JUMLAH		12	9

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Siantan

d. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana table berikut :

Tabel 2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Siantan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Kendaraan roda 4 (empat)	4	1	-	3
2	Kendaraan roda 3 (tiga)	6	4	-	2
3	Kendaraan roda 2 (dua)	10	5	3	2



Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

4	Mesin Ketik Manual Portable	8	3	-	5
5	Mesin Ketik Listrik Portable	1	1	-	-
6	Mesin Listrik Standar	1	1	-	-
7	Lemari Besi	12	2	-	10
8	Lemari Es	2	2	-	-
9	AC Unit	10	4	1	5
10	Camera DSLR	1	-	1	-
11	Pompa Kebakaran	1	-	-	1
12	PC Unit/Komputer PC	7	1	-	6
13	Lap Top	4	-	2	2
14	Note Book	10	2	2	6
15	Personal Komputer Lain-lain	2	-	1	1
16	CPU	7	-	-	7
17	Printer	12	4	-	8
18	Monitor	7	2	-	5
19	UPS	3	-	2	1
20	Stabilizer/Stavolt	1	1	-	-
21	Hard Disk Eksternal	2	1	-	1
22	Televisi	3	3	-	-
23	Unit Power Supply	3	-	-	3
24	Layar Proyektor	1	1	-	-
25	Camera Electronic	1	-	1	-
26	Sound System	1	1	-	-
27	Rak Kayu	5	-	-	5
28	Filling Besi/Metal	6	5	1	-
29	Brand Kas	2	-	-	2
30	Lemari Kaca	1	-	-	1
31	Lemari Kayu	13	7	1	5
32	Papan Visual	1	1	-	-
33	Alat Penghancur Kertas	3	3	-	-
34	Papan Pengumuman	7	7	-	-
35	Peta	2	2	-	-
36	Genset	1	-	-	1
37	Meja Kayu/Rotan	31	31	-	-
38	Kursi Besi/Metal	2	2	-	-
39	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	11	11	-	-
40	Meja Rapat	1	-	-	1
41	Meja Tulis	1	1	-	-
42	Kursi Tamu	2	2	-	-
43	Kursi Putar	4	3	-	1
44	Kursi Biasa/Plastik	94	64	-	30
45	Kursi Lipat	4	4	-	-
46	Meja Komputer	4	4	-	-
47	Tenda	2	2	-	-
48	Meja Biro	23	23	-	-



49	Sofa	3	2	-	1
50	Kursi Kerja	16	11	-	5
51	Gordyn	1	1	-	-
52	Karpet	1	1	-	-
53	Tempat Koran/Majalah	2	2	-	-
54	Jam Mekanis	1	-	-	1
55	Kipas Angin	12	3	-	9
56	Kompor Gas	2	2	-	-
57	Tabung Gas	2	2	-	-
58	Dipenser	2	1	-	1
59	Rak Piring	3	2	-	1
60	Facsimile	1	-	-	1
61	Stabilizer	2	1	-	1
62	Pesawat Handy Talky (HT)	4	4	-	-
63	Meja Tenis	1	1	-	-
Jumlah		393	244	15	134

Sumber: Pengurus dan Penyimpan Barang Kecamatan Siantan

Ada 63 item (393 unit) sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Siantan hingga Desember 2016. Dari jumlah tersebut, kursi biasa/plastik menempati urutan terbanyak yang dimiliki Perangkat Daerah ini yaitu 94 unit dengan rincian 64 unit di antaranya masih baik kondisinya dan 30 unit lainnya berada dalam kondisi rusak (Tabel 4). Dan kursi plastik inilah merupakan aset dengan kondisi rusak terbanyak dan 3 unit kendaraan roda dua yang kondisinya kurang baik.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Kecamatan Siantan dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan LAKIP periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Kecamatan Siantan memiliki 4 (empat) sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sasaran Renstra Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas periode sebelumnya dititik beratkan pada :



Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
3. Persentase Desa Berkembang Menuju Mandiri
4. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan

Sasaran tersebut merupakan agenda utama Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun kinerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diamati pada matrik berikut ini:



Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

Tabel 2.5. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (***)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(20)
	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	B	B	B	B	B	B	CC	CC	CC	CC	CC	CC	50	50	50	50	50	50
	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	-	-	-	73	74	75	76	77	78	72	73	75	75	75	75	98	98	98	98	97	97
	Presentase Desa Berkembang Menuju Mandiri	-	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	-	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100	100	100	100	100	100



Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,43M	1,86M	1,82M	1,96M	1,44M	1,17M	1,52M	1,80M	1,90M	1,39M	81.81	81.72	98.90	96.93	96.52	2.27	6.76
1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0,05M	0,07M	0,13M	0,10M	0	0,04M	0,07M	0,11M	0,10M	0	80.00	100	84.61	100	25.66	30.76
1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	0,79M	0,78M	0,69M	0,72M	0,69M	0,66M	0,50M	0,68M	0,70M	0,66M	83.54	64.10	98.55	97.22	97.05	(2.84)	8.31
1.3. Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran	0,64M	1,03M	1,06M	1,10M	0,64M	0,51M	0,98M	1,05M	1,09M	0,63M	79.68	95.14	99.05	99.09	98.43	6.45	15.23
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,21M	0,25M	1,03M	1,28M	0,56M	0,18M	0,22M	1,01M	1,20M	0,55M	85.71	88.0	98.06	93.75	98.21	75.16	86.49
2.1. Kegiatan Peningkatan penunjang kinerja Kelurahan	0,21M	0,25M	1,03M	1,28M	0,56	0,18M	0,22M	1,01M	1,20M	0,55M	85.71	88.0	98.06	93.75	98.21	75.16	86.49
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	0,15M	0,68M	0,68M	0,45M	0,14M	0,15M	0,66M	0,68M	0,44M	0,14M	99.52	97.06	99.78	97.78	99.65	62.66	59.89
3.1. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	0	0,50M	0,49M	0	0	0	0,49M	0,49M	0	0	0	98.00	99.82	0	0	(0.50)	0



Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.2. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Membanguna Desa	0,15M	0,18M	0,19M	0,45M	0,14M	0,15M	0,17M	0,19M	0,44M	0,14M	100	94.44	99.76	97.78	93.33	23.93	22.12
4. Program Pemberdayaan Kemasyarakatan Kelurahan	0	0	0	0,68M	0,57M	0	0	0	0,60M	0,56M	0	0	0	90.91	98.25	(13.64)	(3.33)
4.1. Kegiatan Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	0	0	0	0,18M	0,09M	0	0	0	0,14M	0,09M	0	0	0	77.78	99.89	(50.00)	(35.71)
4.2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0,10M	0,09M	0	0	0	0,09M	0,09M	0	0	0	90.00	100	(10.00)	0.00
4.3. Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	0	0	0,38M	0,38M	0	0	0	0,37M	0,37M	0	0	0	97.37	97.37	0	0
4.4. Kegiatan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0	0,47M	0,14M	0	0	0	0,46M	0,14M	0	0	0	97.87	99.74	(70.21)	(69.57)
5.1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi (Swakelola)	0	0	0	0,47M	0,14M	0	0	0	0,46M	0,14M	0	0	0	97.87	99.74	(70.21)	(69.57)



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan dari deskripsi tupoksi dan sumber daya kinerja pelayanan di Kecamatan Siantan, maka dirumuskan adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan dengan melihat peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Berikut ini di beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Siantan:

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang pelayanan masyarakat yang harus dipahami dan dilaksanakan secara cepat dan tepat;
2. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat mulai dari proses permohonan dokumen hingga terealisasinya dokumen sesuai kebutuhan masyarakat;
3. Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat harus mengikuti perubahan
4. Banyaknya pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
5. Belum memadainya kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan Siantan;
6. Belum optimalnya akurasi data sebagai data base perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan;
7. Koordinasi antar bidang dalam penyelenggaraan program-program yang belum optimal;
8. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang belum memadai;
9. Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan program.

Sementara beberapa peluang yang ada di Kecamatan Siantan antara lain adalah:

1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat;
2. Adanya peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik;
3. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Adanya dukungan dari instansi terkait.



Merujuk pada hasil identifikasi tantangan dan peluang yang ada, maka beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman semua aparatur pelaksana pelayanan terhadap Perubahan dan perkembangan peraturan bidang pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi guna menunjang kelancaran pelayanan masyarakat;
4. Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan program-program yang masih belum optimal bersama instansi terkait;
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis pembangunan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governace* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governace* dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pelayanan masyarakat.

Kecamatan Siantan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Siantan pada saat melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Siantan memiliki kemampuan IT;
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan.



Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan masyarakat, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Siantan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Belum Optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan	
			Sarana Prasarana pelayanan masyarakat yang masih kurang memadai	Keterbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur di Kecamatan Siantan merupakan **kekuatan** dalam pencapaian Visi.
2. Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai IT, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan merupakan **kelemahan** untuk pencapaian Visi.
3. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik serta dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah merupakan **peluang** yang perlu dimanfaatkan untuk pencapaian Visi.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan merupakan **ancaman** terhadap pencapaian Visi



Tabel 3.2
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN SIANTAN - KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Aparatur Pengawai Negeri Sipil	1 Belum Optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Tidak Sesuai Anjab 3 Keterbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Reformasi dalam Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah 3 Tersedianya Anggaran Berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)
2	Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Keterbatasan Ruang Pelayanan Publik 2 Minimnya Peratan dan Mesin Perkantoran dalam menunjang aktifitas Perkantoran	1 Keterbatasan ketersediaan anggaran belanja modal aset peralatan dan mesin
3	Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	1 Adanya pelanggaran perda perijinan 2 Meningkatnya Angka Kriminalitas / Penyakit Masyarakat	1 Kurang sosialisasi Perda perijinan 2 Kurang Tenaga pengamanan wilayah dan Keamanan Lingkungan dalam Penanganan Pekat
4	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	1 Standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan	1 Standar sarpras pelayanan Publik belum memenuhi 2 Kurangnya Media informasi kepada masyarakat terbatas



5	Pemberdayaan Masyarakat	1	Keterbatasan kewenangan dan kemampuan kecamatan dalam pembinaan	1	Perlu dukungan Penganggaran untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
		2	Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	2	Perlu Sosialisasi perangkat desa tentang pengelolaan dana desa dan pengadaan barang tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku
6	Pendidikan	1	Penerapan Sistem Zonasi dalam penerimaan siswa dan Peningkatan keterampilan Angkatan siap kerja	1	Pembangunan Sekolah Kejuruan di Bidang Industri, perikanan dan Pariwisata
7	Palayanan kesehatan	1	Kurangnya Saprass Kesehatan	1	Pengadaan Saprass Kesehatan
8	Perencanaan Pembangunan	1	Persentase Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kecamatan masih rendah	1	Perlu adanya Skala Prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan musrenbang
9	Pembangunan	1	Ketersediaan Cadangan Air Minum pada saat kemarau	1	Peningkatan Pembangunan SPAM
10	Lingkungan	1	Tidak Tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir	1	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (sistem sanitary landfill)

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk



periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II (Anambas Bermadah II)”

Kalimat Visi mengandung tiga kata kunci yaitu *Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah*, Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak digaris terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan Negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi hasilnya dapat menjadikan kabupaten setara, bahkan melampaui capaian dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekpresikan dalam kehidupan masyarakat.

BERDAYA SAING

Menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancer, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

MAJU

Pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai



dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki system kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang.

Selain itu maju juga mencakup sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencarian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersementera dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah.

BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat melayu yakni dengan mengedepankan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Kepulauan Anambas, budaya melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Jika merujuk pada visi tersebut, maka dapat diamati bahwa, Kecamatan mempunyai andil dalam menunjang visi Pemerintah Daerah dan Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas . Adapun Misi dari Visi tersebut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi; dan



4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Merujuk pada Misi tersebut, misi yang harus diterjemahkan oleh perangkat daerah kecamatan adalah poin kesatu yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah dengan program Program Unggulan adalah " *Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.*". serta poin ketiga yaitu “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi” dengan Program Unggulan adalah program "*Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)*".

Bentuk kontribusi yang diberikan adalah melalui diarahkannya program-program pembangunan pada lingkup tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada sasaran pembangunan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel. 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Siantan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH II (ANAMBAS BERMADAH II)”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi			
	- Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Belum Optimalnya tata laksana, dan dukungan manajemen kinerja akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi	Belum Maksimalnya pengawasan internal dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja aparatur	Reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih



VISI

KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH II (ANAMBAS BERMADAH II)

Linieritas antara Misi 3 RPJMD hingga Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas yang diacu oleh Kecamatan Siantan adalah sebagai berikut:

MISI 3

Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

Tujuan 1.

Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat

kecamatan Tujuan 2.

Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran 1:

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan

Sasaran 2 :

Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berkesesuaian dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Kecamatan Siantan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Berikut sasaran Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Periode Tahun 2020-2024 periode 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
INDIKATOR KINERJA DAN INDIKASI TARGET SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN / SASARAN	STRATEGIS / INDIKATOR	TARGET	
			2020	2021
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia		
		1 Indeks Demokrasi Indonesia.	77,36	78,66
		2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.	77,5% (Pilkada)	79,5% (Pilkada)
		3 Indeks Kinerja Ormas.	-*	Nilai 70
		b Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah		
		1 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		2 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,1	67,5
		3 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,865	Nilai 2,885
		4 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	2,310	2,310
		c Meningkatnya kewaspadaan nasional.		
		1 Indeks Kewaspadaan Nasional	-*	64
		d Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.		
		1 Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	-*	150 daerah
2 Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	-*	Nilai 60		
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi	a Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.		



Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.	1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	15%	80%
	2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
	3	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
	4	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	Nilai 3,00	Nilai 3,60
	b	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.		
	1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
	c	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.		
	1	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
	2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
	3	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	100%
4	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	
5	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	75%	
6	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36	Nilai 37	
7	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	-*	36%	
	8	Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".	55 Daerah	165 Daerah



Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

		9 Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	Nilai 80	Nilai 100
		10 Indeks Kapasitas Inspektorat	-*	Nilai 90 (A)
		d Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.		
		1 Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
		2 Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna
		e Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.		
		1 Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	-*	Nilai 60
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	a Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.		
		1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	85,01	93,01
		b Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas		
		1 Indeks Pengawasan Internal.	Nilai 80	Nilai 100
		2 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	Nilai 80	Nilai 85
		c Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		



		1	Persentase kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	hasil yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	40%	65%
--	--	---	--	---	-----	-----

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Provinsi Kepulauan Riau

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah: "**Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim**".

Dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim", misi yang yang ditempuh sebanyak 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.



6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu “ **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Profesional, Responsif dan Inovatif Menuju Pelayana Prima bagi Masyarakat** ”.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip – prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Dasar utama perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis adalah dengan melakukan pembinaan dan pengendalian organisasi dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing – masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitas, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, maka isu-isu strategis Kecamatan Siantan sebagai berikut:



1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siantan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik infrastruktur harus mengacu pada Keputusan pelimpahan kewenangan



Kepala Daerah. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan.

5. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam periode Renstra 2021-2026, Kecamatan Siantan telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Profesional, Responsif dan Inovatif Menuju Pelayanan Prima Bagi Masyarakat*”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan;
- Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

4.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siantan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Siantan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

- Meningkatnya Partisipasi pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable.
- Meningkatnya pelayanan Publik.
- Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan



Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantan sebagaimana tabel 4.1 berikut.

Visi :				
KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH II (ANAMBAS BERMADAH II)				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable	Indeks Reformasi Birokrasi
				Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri
				Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan



Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,76)	B (60,10)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,29)	B (82,00)	B (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Maju/Mandiri	17%	33%	50%	67%	83%	100%
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan melalui analisa SWOT berikut ini:

Tabel 5.1. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor		KEKUATAN	KELEMAHAN
		Internal	Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur di Kecamatan Siantan
Faktor Eksternal		Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan publik	Sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan publik yang kurang memadai (Komputer dan Perlengkapannya)
PELUANG	Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat	<u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan program-program yang masih belum optimal bersama instansi terkait	<u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan pemahaman semua aparatur pelaksana pelayanan terhadap perubahan dan perkembangan peraturan bidang pelayanan masyarakat.
	Adanya peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pelayanan masyarakat		
	Adanya dukungan dari instansi terkait		
ANCAMAN	Adanya tuntutan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat	<u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi guna menunjang kelancaran pelayanan masyarakat	<u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
	Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut adanya sistem pelayanan masyarakat yang bisa mengikuti perubahan .		

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :



1. Strategi SO

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Mendayagunakan tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur di Kecamatan Siantan serta peningkatan pendidikan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Siantan.

2. Strategi ST

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman

- Memanfaatkan kemampuan SDM aparatur untuk menghadapi tuntutan standart pelayanan masyarakat pemakai jasa secara profesional

3. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan instansi/ Dinas terkait. .

4. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

- Keterbatasan SDM/ aparatur terhadap kemampuan IT ditingkatkan melalui pemanfaatan kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh instansi/ Dinas terkait serta tutorial internal SDM aparatur di lingkungan Kecamatan Siantan.
- Terbatasnya fasilitas sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan masyarakat, ditingkatkan dengan melakukan pengembangan sarana prasarana untuk memenuhi tuntutan standart pelayanan masyarakat pemakai jasa layanan secara professional.



Tabel 5.2. Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable	Indeks Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Siantan yang baik, bersih dan akuntable
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan System Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Maju/Mandir	Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Desa
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Tingkat Kecamatan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan strategi. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Siantan adalah :

1. Memberikan fasilitasi terhadap pelayanan publik;
2. Memberikan questioner pelayanan kepada masyarakat;
3. Mengusulkan program dan kegiatan kepada dinas teknis terkait melalui musrenbang di tingkat kecamatan;
4. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada penyelenggara pemerintahan secara terus-menerus;
5. Memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggara aparatur pemerintah;
6. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat di semua bidang
7. Memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Siantan antara lain meliputi :

1. Pelayanan terjangkau oleh masyarakat dengan mudah, tepat, cepat dan akurat;
2. Mengkoordinasikan dan menginformasikan program pada dinas teknis terkait, guna memudahkan terealesasinya kegiatan;
4. Mengusulkan aparatur pemerintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
5. Menyampaikan arahan dan bimbingan tentang kebijakan pemerintahan;
6. Menyampaikan perkembangan kegiatan di semua seksi dan bagian.



Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Visi : Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berahlakul Karimah (Anambas Bermadah II)''				
	Misi 3 : Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Melayani Serta Otonomi Desa Yang Bersinergi				
	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable	Indeks Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Siantan yang baik, bersih dan akuntable	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan System Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Siantan
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Siantan
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Tingkat Kecamatan	Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Tingkat Kecamatan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan terdiri dari Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja Kecamatan Siantan.

Adapun Program Kecamatan Siantan Tahun 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan Kecamatan Siantan, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2021 s/d 2026 sebagai berikut :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 2.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 4.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Kecamatan Siantan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan telah direncanakan sebelumnya melalui kegiatan Musrenbang kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.



Rencana Strategis Kecamatan Siantan 2021-2026

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SIANTAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.		
1. Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	100%	1.618.341.808	100%	4.607.367.793	100%	3.433.471.278	100%	5.120.241.347	100%	5.378.571.779	100%	5.657.056.662	100%	24.197.708.859	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	7.000.000	100%	14.322.000	100%	5.700.000	100%	17.329.620	100%	19.062.182	100%	20.968.841	100%	84.382.643	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	1.131.841.808	100%	3.104.238.029	100%	2.436.899.000	100%	3.251.454.332	100%	3.327.906.463	100%	3.406.324.374	100%	16.658.664.005	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	7.500.000	100%	27.567.000	100%	31.314.200	100%	33.356.070	100%	36.691.677	100%	40.360.845	100%	176.789.792	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	17.000.000	100%	25.105.000	100%	3.721.000	100%	80.377.050	100%	83.414.755	100%	86.756.231	100%	296.374.036	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	39.000.000	100%	346.401.000	100%	176.821.000	100%	419.145.210	100%	461.059.731	100%	507.165.704	100%	1.949.592.645	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	2.000.000	100%	60.021.000	100%	-	100%	72.625.410	100%	79.887.951	100%	87.876.746	100%	302.411.107	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	405.000.000	100%	943.613.704	100%	715.726.078	100%	1.141.772.582	100%	1.255.949.840	100%	1.381.544.824	100%	5.843.607.028	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	9.000.000	100%	86.100.060	100%	63.290.000	100%	104.181.073	100%	114.599.180	100%	126.059.098	100%	503.229.412	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	474.640.550	100%	1.072.146.000	100%	1.279.360.600	100%	1.407.296.660	100%	1.548.026.326	100%	1.702.828.959	100%	7.484.299.095	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	150.000.000	100%	309.076.000	100%	339.983.600	100%	373.981.960	100%	411.380.156	100%	452.518.172	100%	2.036.939.888	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	274.640.550	100%	678.070.000	100%	845.877.000	100%	966.764.700	100%	1.063.441.170	100%	1.169.785.287	100%	4.998.578.707	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	80.525.500	100%	385.780.500	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	-	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	63.000.000	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	12.662.588	100%	28.603.000	100%	28.603.000	100%	28.603.000	100%	28.603.000	100%	28.603.000	100%	155.677.588	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
					100%	100%	12.662.588	100%	28.603.000	100%	28.603.000	100%	28.603.000	100%	28.603.000	100%	28.603.000	100%	155.677.588	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas		
		2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan Partisipasi Pemuda, Perempuan, dan Anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	100%	100%	24.747.451	100%	55.901.000	100%	61.491.100	100%	67.640.210	100%	74.404.231	100%	81.844.654	100%	341.281.195	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas
							100%	100%	24.747.451	100%	55.901.000	100%	61.491.100	100%	67.640.210	100%	74.404.231	100%	81.844.654	100%	341.281.195	Kecamatan Siantan	Kepulauan Anambas
Jumlah Pendanaan						2.130.392.397	5.764.017.793	4.802.925.978	6.623.781.217	7.029.605.336	7.470.333.275	32.178.966.737											



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2016. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Siantan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC (51,76)	B (60,10)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (71,00)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B (81,29)	B (82,00)	B (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (89,00)
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	17%	33%	50%	67%	83%	100%	100%
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Siantan berupaya memberikan kontribusi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD melalui indikator kinerja yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan. Secara spesifik diartikan bahwa, keberhasilan pembangunan di Kecamatan Siantan akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tahun 2021 - 2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Siantan 2021 - 2026 yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Siantan untuk tahun 2021-2026 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja dan nantinya sebagai dasar Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.

Demikian penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan tahun 2021 – 2026, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

PALEMBANG, 25 Februari 2022



ANANDA MUZZAMAN, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19761205 200012 1 005